

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai menjadi dua kata yaitu "nikah" dan "ziwaj". Kedua kata tersebut sering di gunakan dalam sehari hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.¹ Nikah menurut bahasanya mempunyai arti, yaitu: sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*) (*haqiqat*) sebenarnya mempunyai arti dari nikaha yaitu "dham" yang berarti "menghimpit", "menindih", maupun "berkumpul", sedangkan arti kiasannya adalah "watha" yang berarti setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²

Dalam memberikan definisi secara terminologi, para ulama mempunyai definisi yang berbeda, termasuk ulama' 4(empat) adapun itu yang pertama menurut ulama Syaf"iyah pengertian nikah di kutip oleh Amir Syarfudin mempunyai rumusan yang biasa di gunakan dalam pengertian nikah yakni:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , (Jakarta:Kencana, 2009), h.36

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), h.1

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Adapun maksud kandungan setidaknya terdapat 3 tiga kata yakni: Pertama kata akad yang menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang di buat oleh orang orang atau pihak pihak yang terlibat dalam perkawinan, Kedua menggunakan kata (اباحة الوطاء بلفظ) yang mengandung arti membolehkan kelamin, karena dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak terlarang, kecuali ada hal hal membolehkannya. Ketiga lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung bahwa akad yang membolehkan kelamin antara laki laki dan perempuan.³ Sedangkan pengertian nikah menurut ulama' yang bermadzhab hanabali mendefinisihkan nikah yaitu:

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

“Akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwaj untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita

lain halnya pengertian menurut ulama hanafiyah secara terminologi nikah adalah:

عقد وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. h. 38.

“Sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberikan kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks dengan secara sengaja.⁴Menurut Ulama Malikiyah pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti “mut’ah” untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga⁵.dari pengertian 4 (empat mazhab) dapat di simpulkan nikah mempunyai 2 (dua) hal yakni kepemilikan dan seks.

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.Menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.Adapun menurut KHI pernikahan adalah ,yaitu akad yang sangat kuat atau *misttsaqan*

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986) h.6

⁵ bidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:PT.Pusaka Setia, 2000), h.11

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h.2

ghalidan untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

2. Dasar Hukum Nikah

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran Q.S. al-Nisa' [4]:3 dan beberapa hadis Nabi serta ijma' ulama:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. al-Nisa' [4]:3)

hadis Nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat”

⁷ Moh .Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* , (Tangerang:Yasmi,2018), h.33

Namun demikian, menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing – masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an adalah:⁸
 - a. Sebuah riwayat yang menceritakan ada tiga orang menemui isteri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Masing-masing menceritakan ibadahnya. Orang pertama berkata, ‘saya selalu salat malam Orang kedua berkata, ‘saya berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka Orang ketiga berkata, ‘saya tidak menikah Kemudian Nabi datang dan bersabda:

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ بِهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, serta paling takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang:Tira Smart, 2019),h 6

wanita. Barangsiapa yang membenci sunnah-ku maka ia tidak termasuk golonganku".⁹

b. Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama serta umat Islam Berbeda dengan pandangan di atas,

menurut Shāfi'ī, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah. Jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah. Argumen Shāfi'ī adalah QS ali 'imrān [3]:39;

14 ; al-nisa' [4]:3:

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya):

"Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh".⁹(QS ali 'imrān [3]:39;)

Q.S. ali 'imran: 39 di atas mengecam syahwat terhadap wanita, sementara Q.S. al-nisa': 3 sekalipun berbentuk

⁹ Abū al-Husain Muslim b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.4, (Beirut: Dār al-Jil, t.th.),h.28.

perintah untuk menikah, namun perintah tersebut dihubungkan dengan rasa senang (*الامس تطابة*), padahal 'hukum wajib' tidak dihubungkan dengan rasa senang. Argumen ini ditolak oleh al-Subki. Menurutnya, maksud ayat bukan perintah menikahi wanita yang disukai (*الامس تطاب*), melainkan wanita yang 'halal dinikahi', karena rangkaian ayat berikutnya (Q.S. al-nisa':23) menjelaskan wanita yang haram dinikahi.

3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
4. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.

5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.¹⁰

3. Rukun dan syarat pernikahan

A. Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul pernikahan, ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹¹ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau

wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h 9

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet. Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَبْرِ وَلِيِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Perempuan mana pun –perawan atau janda– yang menikah tanpa wali, maka nikahnya adalah batal, batal, batal (tidak sah).” (HR. Ahmad).

Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.¹²

- c) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku menikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

¹² Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Daruquthni, Kitab “an-nikah,”* jilid III, h, 225-226, nomor 22

Zain ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz dari Mazhab Syāfi’iyah menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:

- a) Mempelai laki-laki Calon mempelai laki laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksa oleh pihak lain. Mereka juga harus mampu dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu dalam berpikir, dewasa, dan akil balig.
- b) Mempelai perempuan Menurut Mazhab Syafi’i Rasul SAW pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan tanpa adanya wali³³. Adapun Syarat-syarat wali ialah: Islam, akil balig, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh.¹³
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
Untuk suatu perkawinan, hendaklah saksi berjumlah dua orang laki laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya.
- e) *Ṣigat* ijab dan kabul
Mazhab Hanbali oleh Ibnu Qudāmah tidak menyebutkan secara tegas mengenai rukun dan syarat pernikahan.

¹³ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), h 60.

Pembahasan yang ada hanyalah berupa keharusan adanya Suami, isteri dan Sighat.

Mazhab Maliki yang ditulis oleh *al-Girnāti al-Mālīki* menyatakan bahwa ada lima rukun pernikahan yaitu: suami, istri, wali, mahar dan ijab Kabul.¹⁴

B. Syarat – syarat pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

¹⁴ Theadora Rahmawati, *Fikih Munakahat 1*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h.33

- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat¹⁵
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya

¹⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa
- f. Tidak sedang ihram haji

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar¹⁶

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah

¹⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Hukum Perkawinan Munakahat*, (UIN Antasri: Pustaka Setia, 1999) h. 64

perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama anantara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapnya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.¹⁷

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang perkawinan

No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

¹⁷ Abdul Hadi, M.A.,, h. 125-126

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6

ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- a. Calon suami

- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.¹⁸

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti

4. Tujuan dan hikmah pernikahan

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Perkawinan bukan hanya masalah individu, melainkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan itu sendiri di dalamnya terdapat perpaduan banyak aspek, yakni adanya nilai suatu budaya, agama, hukum dan tradisi ekonomi. Adanya beberapa aspek tersebut menjadikan

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Unissula Press, Semarang, 2015), h. 50

tujuan dalam perkawinan untuk bisa saling menghargai, membantu dan melengkapi antarasuami dengan istri. Perundang-undangan Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara itu menurut Khairuddin Nasution bahwa tujuan perkawinan itu adalah dalam rangka memperoleh ketengan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.¹⁹

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁰ Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

¹⁹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqih Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu : Elmarkazi), 2021, h 86

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang, 2004), h. 40

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِتُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُعِثْتُمْ بِهٖ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."²¹(Q.S. An-Nisa:3).

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :²²

- a. Berbakti kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada-Nya
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan
- c. Membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur
- d. Mempertahankan keturunan umat manusia yang salih dan menegakkan rumah tangga yang Islami

²¹ <https://tafsirweb.com/853-surat-al-baqarah-ayat-220.h>

²² Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah I*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),h 15.

- e. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohania antara laki-laki dan perempuan
- f. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia antar golongan manusia guna menjaga keselamatan hidup.

Dalam tujuan perkawinan di atas tersebut didasarkan dalam surah Ar-

Rum ayat 21, yakni berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah (dia) yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).

Perkawinan menjadikan proses berlangsungnya hidup manusia dari generasi ke generasi. Selain itu perkawinan juga menjadi penyalur kebutuhan manusia secara nafsu melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Perkawinan juga mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang baik juga menyenangkan.

Adapun hikmah dalam perkawinan, yakni:²³

- a. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan hormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang di haramkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara bersantai dan bercengkrama bersama
- d. Naluri sebagai orangtua akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak
- e. Mampu membuat perempuan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan
- f. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga
- g. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas atau tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah dalam ilmu ushul fikih merupakan salah satu pemecah masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang terjadi di masyarakat. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. atas hamba-Nya dalam bentuk ajakan atau larangan adalah mengandung Masalah. Tidak ada

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

hukum syarah yang sepi dari masalah. Seluruh ajakan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat dapat dirasakan sesudahnya. Begitupula dengan semua larangan Allah untuk dijahui manusia. Di balik larangan terdapat kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat. *Faedah*, bagus, baik, patut, layak dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa'ah*) telah di-indonesiakan menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”²⁴.

Bisa juga dikatakan bahwa masalah itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-masan* Al-Arab seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-salah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masa* Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan *faedah*, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjahui kemudharatan, semua itu dapat dikatakan *masalah*. Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.127-128.

dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf,

المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصوليين:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, و لم يدل

دليل شرعيّ علي اعتبارها أو الغائها, و سميت مطلقة لأنها

لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل الغاء.

*Maslahah mursalah (mutlaqah) dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukkan terhadap ketetapanya ataupun pengabaianya. Dan ini dinamakan muthlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil pewajiban ataupun dalil pengingkaran.*²⁶

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁷ Dengan demikian, masalah *mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan kejelasan hukum

²⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

²⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarah, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *Al-maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah di dalam alqur'an

Sumber asal dari metode masalah mursalah yakni diambil dari Alquran maupun Hadis yang banyak jumlahnya, seperti berikut ini:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا الْأَعْرَافِ

Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-`Araf: 56)

Surat Al Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَإِحْسَانٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸(Al Baqarah ayat 220)

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan mashlahah, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ «قَالَ
 بَعْدَى
 مِنْ سُنَّتِي». (رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari

²⁸ <https://tafsirweb.com/853-surat-al-baqarah-ayat-220>.

sunahku." (HR. Tirmdzi)²⁹.

Tujuan utama penetapan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Alquran dan Hadis. Kalaulah pemecahan masalah harus hanya dapat dilakukan melalui metode kias maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi perdebatan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislah*.

3. Macam macam *Maslahah*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3)

²⁹ Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatul al-Azwa'iy bi Syarhi Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, h.381-383

Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih alkhamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah

diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.

3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁰

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

³⁰ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II, hlm. 240

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya dalam:

1. *Maslahah al-„Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. *Maslahah al-„Ammah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Maksudnya bukan berarti menyangkut keseluruhan manusia tetapi menyangkut kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.³¹
2. *Al-Maslahah al-Khasshah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 116

mendahulukan kemaslahatan umum ³²daripada kemaslahatan pribadi.

Kemudian dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthaffa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:

1. *Maslahah al-Tsâbitah*

Maslahah al-Tsâbitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.³³

2. *Maslahah al-Mutaghayyirah*

Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan yang berbeda-beda setiap daerah.

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh

Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maslahah al mu'tabarah*,

al-maslahah al mulghah, *al-maslahah al-mursalah*.³⁴

1. *Al mashlahah Al-Mu'tabarah*

³² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid I, 139; Abu Ishaq al Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, 9-10; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, Jilid II, 44; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II, h. 240

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 117

³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.230

Al-maslahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.³⁵

2. *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

Al-maslahah al-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa" ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al Maslahah Al-Mursalah* menurut

³⁵ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016),h.39.

ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.³⁶

4. Syarat syarat Masalah Mursalah

Adapun Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

³⁶ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2016),h.43.

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.³⁷

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

³⁷ Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, h. 253-9

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i³⁸

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah³⁹

Menurut jumbuh ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa masalah mursalah bisa menjadi sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁰

1. Masalah tersebut haruslah “masalah yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan

³⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, II, h. 364-7

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah I*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h

kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadzaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian⁴¹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat

⁴¹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 25

diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya, dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alquran dan Hadis.

